

PELUANG OTONOMI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAERAH PERBATASAN

Ahmad Yasir

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: yasirahmad200981@gmail.com

ABSTRACT

This article examines regional autonomy: opportunities to reduce backwardness in regions and reduce conflicts in border areas. Intended to improve people's welfare and bring services closer to the community in a short, cheap and satisfying manner. The reality shows that there are still many things that cannot be realized and even increase inequality, frequent conflicts between regions, border problems, ethnic conflicts, and so on. The substance of regional autonomy is that it must be able to be independent in financing development, regulations to regulate the life order of its people without expecting excessive central government intervention. Local governments have their own creations to maximize potential while still balancing the preservation of the surrounding environment. So local independence can be built in synergy between humans and the environment as His creation. The interconnection between humans and humans and their environment is called order, if the order is well developed, there will be no disintegration and conflict that has often occurred after regional autonomy since the beginning of reform. The responsibility of the state and local government becomes the main thing, because the problem of building democracy tends to deviate from the substance of democracy itself.

Keywords: Regional Autonomy, Economy, Border Community

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tentang otonomi daerah: peluang memperkecil ketertinggalan daerah dan meredam terjadinya konflik di daerah perbatasan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara singkat, murah dan memuaskan. Kenyataan menunjukkan masih banyak hal yang tidak dapat diwujudkan bahkan menambah ketimpangan, sering terjadi konflik antar daerah, masalah perbatasan, konflik etnis, dan lain-lain. Substansi otonomi daerah adalah harus mampu mandiri dalam pembiayaan pembangunan, regulasi untuk mengatur tata kehidupan masyarakatnya tanpa

mengharapkan intervensi pemerintah pusat secara berlebihan. Pemerintah daerah memiliki kreasi sendiri memaksimalkan potensi dengan tetap menyeimbangkan kelestarian alam sekitarnya. Maka kemandirian lokal dapat dibangun secara bersinergi antar manusia dan lingkungan sebagai ciptaan-Nya. Interkoneksi antar manusia dan manusia dan lingkungannya yang disebut tatanan, jika tatanan terbangun dengan baik maka tidak akan terjadi desintegrasi dan konflik yang sering terjadi pasca otonomi daerah sejak awal reformasi. Tanggungjawab negara dan pemerintah daerah menjadi hal utama, karena persoalan membangun demokrasi yang cenderung menyimpang dari substansi demokrasi itu sendiri.

Kata Kunci: *Otonomi Daerah, Ekonomi, Masyarakat Perbatasan*

PENDAHULUAN

Kompleksitas permasalahan adalah sumber terhambatnya pembangunan di wilayah perbatasan, sehingga kesempatan merasakan kehidupan yang lebih baik belum sepenuhnya terealisasi, demikian yang dirasakan dan dialami oleh masyarakat yang umumnya tinggal di wilayah perbatasan. Terlepas dari peran pembangunan yang kini kian “disuarakan”, kondisi beberapa wilayah perbatasan sendiri secara fisik umumnya sudah sangat “sulit”, akses terbatas karena letak geografis wilayah yang jauh/terisolir dari kota (kecamatan/kabupaten apalagi propinsi) adalah pangkal munculnya permasalahan lainnya, termasuk konflik di wilayah perbatasan.

Konflik di wilayah perbatasan tidak hanya terkait dengan masalah sengketa batas wilayah, yang secara langsung melibatkan masyarakat atau pemerintah antara wilayah yang berbatasan. Konflik lain yang tak kalah penting terjadi di wilayah perbatasan adalah konflik yang terjadi di dalam (internal). Konflik ini umumnya bersifat laten, yang sering menghambat pembangunan, ini merugikan wilayah dan masyarakat penghuninya, terlebih wilayah tersebut termasuk dalam kategori wilayah tertinggal, seperti kasus yang secara tidak sengaja peneliti temukan ketika mengunjungi desa Temajuk, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat. Dimana peneliti menemukan salah satu konflik berkaitan dengan terhambatnya komunikasi dalam internal desa, yang berujung konflik fisik. Konflik internal di desa Temajuk yang tanpa sengaja ditemukan, selama peneliti mengunjungi dan meneliti kajian lain ini justru menjadi salah satu jawaban atas beberapa

pertanyaan penelitian sebelumnya, terkait pembangunan desa perbatasan.

Kawasan perbatasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah yang dibentuk dengan Undang-Undang, maka dari itu penataan, pengembangan dan pembangunan kawasan perbatasan merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan nasional dan pelayanan masyarakat. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. perbatasan suatu wilayah merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah/daerah, dimana perbatasan mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan. Pemanfaatan sumber daya dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintah kawasan perbatasan negara memiliki potensi dan peluang untuk berkembang dengan baik, jikalau sejumlah kendala dan hambatan mendasar yang juga telah menyebabkan berbagai masalah, seperti rendahnya taraf hidup masyarakat, tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi, masalah politik, keamanan dan ketertiban dapat dikelola dengan baik, melalui kebijakan yang lebih baik dalam arti lebih terintegrasi dan menyeluruh dengan semangat pembaharuan dan perubahan pada berbagai aspek.

Pembaharuan dan perubahan paradigma berpikir dan strategi, aturan, organisasi dan tata kelola termasuk bidang-bidang pengelolaan; serta dukungan sumberdaya. Sedemikian rupa proses dari semua hal itu, sehingga terciptanya kondisi yang lebih menjamin proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional umumnya dan pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan khususnya. (Rupidara, 2010:1; Aslan, 2019). Selain itu, pada wilayah perbatasan ini juga menyimpan banyak masalah laten yang kalau tidak diselesaikan akan sangat merugikan kedua belah pihak khususnya masyarakat yang berdiam pada wilayah tersebut.

Bahaya laten tersebut salah satunya adalah konflik perebutan lahan yang sering sekali terjadi antara masyarakat di wilayah tersebut. Terdapat empat jenis perbatasan yang sering kali memunculkan konflik, yaitu: (1) Territorial, dimana suatu Negara/daerah mengaku suatu kawasan tertentu sebagai milik yang sah, (2) Positional, dimana suatu Negara/daerah mempermasalahkan definisi dan demarkasi tentang batas-batasnya dengan Negara/daerah yang lainnya, (3) Functional,

suatu Negara mempunyai perselisihan paham tentang penggunaan fungsi- fungsi dari objek yang ada di kawasan perbatasan, (4) Resources Based, dimana suatu Negara/ daerah bersaing untuk mendapatkan penguasaan atas suatu negara/daerah bersaing untuk mendapatkan penguasaan atas suatu daerah tapal batas.

Kawasan perbatasan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena kondisi tersebut akan mendukung kedaulatan suatu wilayah. Kesadaran akan adanya perbedaan persepsi kawasan perbatasan antar daerah telah mendorong para birokrat dan perumus kebijakan untuk mengem- bangkan suatu kajian tentang penataan kawasan perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem-sistemnya yang akan menjadi isu strategis karena penataan kawasan perbatasan terkait dengan proses nation state building terhadap kemunculan potensi konflik internal disuatu wilayah dan bahkan pula dengan wilayah tetangganya. Tulisan ini akan mengidentifikasi bagaimana otonomi khusus daerah perbatasan bisa menjadi alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah daerah perbatasan.

Otonomi Khusus di Indonesia

Pemberian otonomi yang berbeda atas satu daerah atau wilayah dari beberapa daerah merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Pengalaman ini berlangsung baik di dalam bentuk negara kesatuan yang didesentralisasikan, maupun dalam format pengaturan federatif. Dalam khasanah ilmu politik dan pemerintahan, pola pengaturan yang tidak sebanding ini disebut sebagai *asymmetrical decentralization*, *asymmetrical devolution* atau *asymmetrical federalis*, atau secara umum *asymmetrical intergovernmental arrangements*. Secara prinsipil, berbagai bentuk penyebaran kekuasaan yang bercorak asimetris di atas merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatasi dua hal fundamental yang dihadapi suatu negara, yakni persoalan bercorak politik, termasuk yang bersumber pada keunikan dan perbedaan budaya; dan persoalan yang bercorak teknokratis-menejerial, yakni keterbatasan kapasitas suatu daerah atau suatu wilayah dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan.

Alasan-alasan yang bercorak teknokratis-manajerial umumnya terkait dengan kapasitas pemerintahan daerah. Hal ini muncul ketika daerah tidak mampu menyediakan pelayanan publik secara

memadai dan efisien sebagaimana daerah lain yang berada di level yang sama. Pendekatan asimetris memungkinkan pejabat pemerintah yang berwenang di tingkat nasional memaksimalkan rentang fungsi dan kekuasaannya. Rentang fungsi dan kekuasaan ini bisa dibatasi di kemudian hari apabila telah terbangun kapasitas yang cukup memadai. Untuk itu, perlu dilakukan pengukuran terhadap kapasitas.

Pengaturan yang terkait dengan politik ditempuh sebagai strategi kebijakan untuk mempertahankan basic boundaries unit politik suatu negara atau sebagai apresiasi atas keunikan budaya tertentu. Dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda, representasi minoritas pada level sub-nasional serta pemberian status istimewa satu daerah atau kawasan dapat mendorong daerah lain menuntut status keistimewaan/kekhususan, meniadakan atau meminimalkan kekerasan dan mempertahankan keutuhan wilayah.

Otonomi khusus atau desentralisasi asimetris di Indonesia merupakan sebuah keberlanjutan sejarah yang telah dimulai dari masa kolonial dan ditegaskan dalam tiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Dasar dari kebijakan tersebut dapat dirujuk dalam konstitusi sebagai kesatuan hukum tertinggi. Otonomi khusus menyangkut urusan yang fundamental terkait pola hubungan pusat dan daerah menyangkut disain kewenangan, kelembagaan, finansial dan kontrol yang berbeda. Otonomi khusus setidaknya dapat diberikan dengan pertimbangan: konflik, sejarah budaya, daerah perbatasan, ibukota negara dan pengembangan ekonomi. Pusat pengembangan ekonomi didasarkan atas pertimbangan geografis karena potensial memicu kecemburuan antar daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dari kajian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan kajian literatur. Kajian literatur yang digunakan adalah mencari referensi sesuai dengan kajian yang ditulis sehingga ditemukan hasil perbedaan dan perbedaan tersebut merupakan hasil dari penelitian yang bersangkutan. (Aslan, 2016; Aslan & Hifza, 2020; Aslan et al., 2019).

PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan selalu dihantui dengan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan keterbelakangan. Jenis kemiskinan yang terjadi di wilayah perbatasan tersebut bisa dikatakan kemiskinan struktural dan situasional. Yang dimaksud dengan kemiskinan struktural dalam konteks ini adalah tidak hadirnya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan pada wilayah tersebut yang mana tercermin dari kurangnya sarana dan prasana pendukung pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi serta perumahan. Sedangkan kemiskinan situasional adalah kemiskinan yang terjadi karena adanya konflik yang berkepanjangan pada wilayah lain sehingga menyebabkan adanya eksodus secara besar-besaran pada wilayah yang mengakibatkan wilayah tujuan eksodus tersebut menerima beban yang berlebih, kelompok eksodus inilah yang kemudian menjadi kelompok orang miskin baru pada wilayah tersebut.

Masalah tersebut kemudian menjadikan wilayah perbatasan menjadi suatu wilayah yang sangat terbelakang dan rawan konflik sosial dalam hal perebutan lahan dan sebagainya. Menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikannya terutama mengurangi angka kemiskinan pada wilayah tersebut, untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memberdayakan masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan tersebut karena dengan demikian masyarakat dapat membebaskan dirinya dari lingkaran kemiskinan baik secara fisik maupun mental.

Melalui konsep pemberdayaan ini pemerintah dapat membangun strategi untuk mulai dapat meningkatkan partisipasi masyarakat baik itu dalam proses maupun pelaksanaan pembangunan, konsep atau kebijakan pembangunan menganut dua filosofi dasar yaitu public touch dan bringing the public in yakni suatu konsep kebijakan yang sungguh-sungguh menyentuh kebutuhan masyarakat dan juga mampu membawa masyarakat masuk kedalam ruang-ruang kebijakan atau yang dikenal dengan nama pembangunan partisipatif. Seperti apa yang diutarakan oleh Jim Ife, bahwa pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi didalamnya serta

mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya (Zubaedi, 2007). Sedangkan prinsip demokrasi dijabarkan dalam partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaannya.

Konsep pemberdayaan yang dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sehingga kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungannya. Konsep yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut adalah konsep pemberdayaan. Konsep ini digunakan karena munculnya dua premis kepermukaan, yaitu kegagalan dan harapan.

Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan dan lingkungan berkelanjutan. Sedangkan harapan muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai (Friedman: 1992). Untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berdaya perlu sekiranya dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat (*empowerment society*) yang lebih komprehensif serta berorientasi jauh kedepan dan berkelanjutan (*sustainable*). Pemberdayaan yang dilakukan adalah bagaimana pemerintah dan stakeholder lainnya mampu bersinergi dalam merencanakan program dan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial (*social value*) dan kearifan lokal (*local wisdom*) yang sudah ada (Huri, dkk, 2008: 93).

Merujuk pada teori implementasi kebijakan versi Grindle, maka berhasil tidaknya kebijakan ini dalam implementasinya sangat didasarkan pada beberapa hal yang menjadi content dan context kebijakan tersebut. Content dari kebijakan tersebut yakni sejauhmana persoalan pemberdayaan masyarakat di perbatasan terakomodir dalam desain kebijakan penanganan perbatasan dan sejauhmana perubahan yang diinginkan dari kebijakan tersebut. Sedangkan context kebijakan penanganan masalah perbatasan ini menyangkut tiga hal yang saling berkaitan, yakni pertama kewenangan pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan secara tepat dalam mengatasi persoalan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan dengan terlebih dahulu

memahami akar masalah-masalah sosial yang terjadi. Kedua, karakteristik pemerintahan yang demikian, diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan secara tepat. Ketiga, jika ini bisa dilakukan, maka respons masyarakat pun menjadi positif dan memiliki kepatuhan dan daya tanggap yang memadai dalam mendukung secara total pelaksanaan kebijakan penanganan masalah perbatasan.

Hal penting yang sering terlupakan dalam implementasi kebijakan tersebut adalah bagaimana membuat masyarakat berkeinginan untuk berpartisipasi secara aktif baik itu dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Perspektif pengembangan wilayah perbatasan sebagai teras depan bangsa bukan saja terlihat pada infrastruktur yang memadai tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan karakter masyarakat di wilayah tersebut. Konsep pemberdayaan ini digunakan karena munculnya dua premis ke permukaan, yaitu kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan dan lingkungan berkelanjutan. Sedangkan harapan muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai (Friedman, 1992).

Konsep pemberdayaan masyarakat ini yang lebih ditekankan pada peningkatan partisipasi secara aktif dari masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka. Banyak pakar kebijakan publik yang berbicara mengenai konsep partisipasi, baik itu strategi maupun teknik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Unsur penting dari partisipasi adalah keterlibatan dan keterwakilan publik dalam proses-proses kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ini berarti dalam partisipasi berlangsung proses dimana negara membuka ruang dan adanya aktivitas masyarakat untuk turut mengambil bagian didalamnya. Seperti yang dikatakan oleh Nanang dan Hanif bahwa keterwakilan warga menjadi salah satu unsur penting dalam partisipasi karena merupakan aspek penting dari apa yang disebut dengan keadilan demokratis. Ini artinya, adanya peluang yang sama untuk memberikan suara dan menyatakan pilihan bagi dari seluruh warganegara tanpa pengecualian menjadi sesuatu yang mutlak. Sebab Konsep keadilan demokratis ini selalu erat kaitannya dengan konsep “penyertaan” (inclusion). Namun

demikian perwujudan partisipasi dalam proses kebijakan tidak berarti mengambilah mekanisme-mekanisme formal dan ruang lembaga representasi formal yang sudah ada.

Pola hubungan mekanisme partisipasi dengan mekanisme perwakilan formal yang sudah ada lebih bersifat saling mengisi bukan saling meniadakan. Kehadiran mekanisme partisipasi akan menjadi elemen penting yang akan membuat proses kebijakan berlangsung optimal. Selain itu dengan adanya partisipasi, ada banyak lesson learning yang akan didapat pemerintah daerah maupun masyarakat sendiri. Sedangkan makna dari keterlibatan adalah adanya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dan yang merasakan langsung efek kebijakan mutlak adanya. Sebab pada dasarnya, yang menjadi kekhawatiran utama dalam kebijakan publik adalah masalah publik itu sendiri. Bila masalah tersebut adalah masalah publik maka publik pula lah yang berhak menentukan penyelesaiannya (*if the problem is ours, the solution must be ours*).

Dengan demikian kawasan perbatasan dapat dijadikan sebagai teras depan bangsa yang mana cerminan awal wajah bangsa dapat terlihat dari kawasan perbatasan negara sehingga pengelolaan perbatasan bukan hanya sampai pada rasa aman dan nyaman saja akan tetapi juga pada pembangunan karakter manusianya demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermukim pada kawasan perbatasan tersebut.

KESIMPULAN

Masalah paling utama masyarakat yang tinggal di perbatasan adalah kesejahteraan dan kurangnya pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan masyarakat perbatasan tertarik untuk menyeberang ke negara lain yang terlihat lebih sejahtera. Wilayah-wilayah perbatasan yang merupakan beranda depan Republik ini harus tetap dijaga. Penjagaannya melalui orientasi pembangunan kawasan perbatasan yang integratif dan berkesinambungan. Artinya segenap komponen bangsa memiliki peran dan tanggungjawab yang sama, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam memajukan kawasan perbatasan. Integrasi perencanaan, regulasi, kelembagaan dan pembiayaan pembangunan harus berjalan sinergis yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Secara umum kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat di wilayah perbatasan adalah minimnya aksesibilitas

sosial dan ekonomi mereka. Pembangunan fisik infrastruktur harus dibarengi dengan pembangunan sosial ekonomi mereka. Untuk Kalimantan Barat, juga propinsi lainnya di Kalimantan, kesempatan yang terbuka bagi penduduk setempat untuk mengartikulasikan aspirasi politik maupun ekonominya ini diharapkan mampu mendorong terjadi-nya perubahan dari pusat dalam melihat masalah-masalah di wilayah perbatasan. Perbatasan seharusnya tidak dipandang sekedar dari sisi kepentingan pemerintah pusat yang menekankan segi keamanan. Perhatian yang sungguh-sungguh harus dicanangkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Tanpa adanya program peningkatan kesejahteraan yang terencana, akan dengan mudah penduduk di wilayah perbatasan melihat negara tetangganya sebagai acuan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam mencari pekerjaan. Selain itu, meningkatnya tuntutan-tuntutan yang berbasis lokal diduga akan memberikan dampak yang besar terhadap dinamika politik dan ekonomi daerah, yang dapat diwarnai oleh meningkatnya ketegangan antaretnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Lewis M (1966). *World Politic Pattern*, Chicago: Rand McNally and Company; Carlson, Lucile dan Philbrick, Allenk (1960). *Geography and World Politics*, New Jersey: Prentice Hall Inc;
- Aslan. (2019, January 17). *Pergeseran Nilai Di Masyarakat Perbatasan (Studi tentang Pendidikan dan Perubahan Sosial di Desa Temajuk Kalimantan Barat)* [Disertasi dipublikasikan]. Pasca Sarjana. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10997/>
- Aslan, A. (2016). Kurikulum Pendidikan Vs Kurikulum Sinetron. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 14(2), 135–148.
- Aslan & Hifza. (2020). The Community Of Temajuk Border Education Values Paradigm On The School. *International Journal of Humanities, Religion and Social Science*, 4(1), 13–20.
- Aslan, Setiawan, A., & Hifza. (2019). Peran Pendidikan dalam Merubah Karakter Masyarakat Dampak Akulturasi Budaya di Temajuk. *FENOMENA*, 11(1), 11–30. <https://doi.org/10.21093/fj.v11i1.1713>
- Friedman, John. (1992). *Empowerment The Politics of Alternative Development*, Cambridge, Blackwell Publisher;
- Haryati, Sri dan Yani, Ahmad. (2007). *Geografi Politik*, Bandung: PT. Refika Aditama;
- Huri, Daman., dkk. (2008). *Demokrasi dan Kemiskinan, Malang, Averroes Press, Program Sekolah Demokrasi PLaCIDS (Public Policy Analysis and Community Development Studies) Averroes dan KID (Komunitas Indonesia untuk Demokrasi)*;
- JPP-UGM (2010). *Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Praktek dan Proyeksi*. Yogyakarta, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.
- Tallo, Piet. (2005). *Memahami Dengan Hati Dalam Membangun Nusa Tenggara Timur*, Abstraksi Pemikiran Piet Alexander Tallo, Jakarta: Bentara;
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif, Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nanang dan Hanif., *Mengarusutamakan Partisipasi dalam Proses Kebijakan di Pemerintah Daerah, Modul Partisipasi, S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM*, Yogyakarta;